SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DIBAWAH REKTOR PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Udayana sedang dalam proses perubahan status kelembagaan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sehingga akan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
b. bahwa untuk memperlancar proses transisi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat di bawah Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Bawah Rektor pada Masa Transisi ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DIBAWAH REKTOR PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Pejabat dibawah Rektor adalah pejabat yang membantu tugas Rektor dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memperlancar proses transisi organisasi dan tata kerja dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum ke perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memberikan arah pengaturan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di bawah Rektor pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 3

Pejabat di bawah Rektor yang diatur dalam Peraturan Rektor ini terdiri dari:

a. Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal;
b. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
c. Ketua dan Sekretaris Lembaga;
d. pimpinan Badan Pengelola Usaha; dan
e. pimpinan Unit Pelaksana Teknis/Unit Sumber Daya Informasi.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dosen harus memenuhi persyaratan:

a. berstatus pegawai negeri sipil;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Ketua Satuan Pengawas Internal, Direktur Pascasarjana, Direktur Badan Pengelola Usaha, dan Ketua Lembaga paling singkat 1 (satu) tahun bagi Wakil Direktur Pascasarjana;
f. berpendidikan paling rendah magister bagi calon sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis/unit sumber daya informasi;

g. berpendidikan doktor bagi calon Ketua Satuan Pengawas Internal, Direktur Pascasarjana, Direktur Badan Pengelola Usaha, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga, dan Wakil Direktur Pascasarjana;
h. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi calon direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan sekretaris lembaga;
i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unud.

Pasal 5

Untuk diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

f. bebas narkotika, prekusor, dan zat adiktif lainnya;
g. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unud.

Pasal 6

Pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 7

(1) Pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberhentikan karena:
    a. Perubahan bentuk organisasi;
    b. berhalangan tetap;
    c. permohonan sendiri;
    d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
    e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
    f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
    h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
    i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
    j. cuti di luar tanggungan negara.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. meninggal dunia;
   b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
   c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

(3) Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

(2) Masa jabatan pejabat di bawah Rektor berdasarkan Peraturan Rektor ini berakhir sampai dengan diangkatnya pejabat definitif sesuai Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini hanya berlaku untuk pengisian jabatan pejabat di bawah Rektor yang masa jabatannya berakhir tahun 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002